

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan *Skimming*

Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
ratna.juita@usm.ac.id

Abstrak

Pencurian uang nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM (*skimming*) merupakan salah satu kejahatan perbankan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan memfokuskan pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank akibat kejahatan *skimming*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka yang dilakukan terhadap data sekunder. Selanjutnya metode analisis data menggunakan analisis deskriptif analitis. Sementara itu urgensi penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi lembaga perbankan untuk melakukan upaya perlindungan hukum sekaligus bagi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan *skimming* sebagai wujud konkret perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan *skimming*. Berdasarkan analisis, diidentifikasi bahwa kejahatan pembobolan uang nasabah dengan metode *skimming* merupakan salah satu kejahatan berdimensi *high-tech* (*cyber crime*) di bidang perbankan. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Perlindungan terhadap nasabah korban kejahatan *skimming* dapat dilakukan dalam konteks penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata.

Kata kunci: Kejahatan *Skimming*; Nasabah Bank; Perlindungan Hukum

Abstract

Theft of bank customer money through the mode of duplicating ATM cards (skimming) is one of the banking crimes. This paper is the result of research focusing on the study of legal protection for bank customers due to skimming crimes. This research was conducted with a normative juridical approach using data collection methods through literature studies conducted on secondary data. Secondary data is obtained through various laws and regulations, books, internet media, and scientific journals in order to obtain results of studies regarding the crime of ATM card skimming and legal protection for bank customers who are harmed by skimming crimes. Furthermore, the data analysis method uses descriptive analysis. Meanwhile, the urgency of this research is expected to be a source of reference for banking institutions to carry out legal protection efforts as well as for law enforcement officials in carrying out efforts to combat skimming crimes as a concrete form of legal protection for bank customers who are harmed by skimming crimes. Thus, the juridical-normative approach in this study is used to analyze issues related to legal protection of bank customers due to skimming crimes. Based on the analysis, it was identified that the crime of stealing customer money using the skimming method is one of the crimes with a high-tech dimension (cyber crime) in the banking sector. This action is included in the criminal act of information and electronic transactions which prohibits everyone intentionally and without rights or unlawfully accessing computers and or electronic systems in any way with the aim of obtaining electronic information and or electronic documents as stipulated in Article 30 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). Protection of customers who are victims of skimming crimes can be carried out in the context of criminal law enforcement and civil law enforcement.

Keywords: Bank Customers; Legal Protection; Skimming Crime

1. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa keuangan yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bisnis. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank merupakan “suatu lembaga keuangan tempat penyimpanan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil, baik perorangan maupun lembaga, pemerintah maupun swasta”¹ Bank merupakan suatu lembaga yang sangat penting di dalam masyarakat, karena bank sebagai salah satu sarana berjalannya perekonomian yang ada di masyarakat. Pengertian bank dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan, sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan, perbankan telah menerapkan teknologi di berbagai bidang salah satunya pada anjungan tunai mandiri (ATM). ATM digunakan sebagai pengganti fungsi kasir dalam bertransaksi seperti penarikan tunai serta proses transaksi lainnya. Keberadaan lembaga perbankan memiliki kontribusi dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian dan memajukan peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank. Munculnya modus operandi kejahatan pembobolan ATM ini, menjadi pemicu munculnya dampak yang ditimbulkan. Dampak atas kejahatan pembobolan ATM tersebut antara lain yaitu terjadinya viktimisasi secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Kerugian secara material dan non material kepada sistem perbankan secara khusus dan sistem perekonomian secara umum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi lembaga perbankan untuk melakukan upaya perlindungan hukum sekaligus bagi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan *skimming* sebagai wujud konkret perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan *skimming*.

Kegiatan perbankan dengan *electronic transaction (e-banking)* melalui mesin ATM, telepon seluler (*phone banking*) dan jaringan internet (*Internet banking*), merupakan beberapa contoh pelayanan transaksi perbankan dengan teknologi informasi. Dari sisi keamanan, penggunaan teknologi dapat memberi

¹ Victoria Linggoharjo, “Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming,” *Magister Hukum Arumentum* 7, no. 1 (2020): 34, <https://media.neliti.com/media/publications/339486-tanggung-jawab-kejahatan-perbankan-melal-557e7cc7.pdf>.

perlindungan keamanan data dan transaksi.² Namun tampaknya, di balik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di bidang perbankan, jika tidak diantisipasi dengan baik, tentu akan merugikan bank, masyarakat dan nasabah. Dalam tatanan implementasi, teknologi informasi dan komunikasi layaknya pisau bermata dua. Satu sisi teknologi informasi memberikan manfaat yang tidak sedikit terhadap peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia serta peningkatan sektor pelayanan baik pelayanan publik maupun pelayanan internal. Di sisi lain teknologi informasi digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang banyak, masyarakat, dan negara.³

Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain oleh Ramdhan (2019) yang memfokuskan pada perlindungan hukum nasabah korban *skimming* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.⁴ Penelitian tersebut lebih banyak menguraikan pengaturan pertanggungjawaban bank dalam kontrak perjanjian nasabah dengan bank dalam hal terjadinya pencurian data nasabah yang menimbulkan kerugian finansial nasabah. Selanjutnya penelitian Linggoraharjo (2020) juga mengkaji kejahatan *skimming* yang memfokuskan kajian tentang tanggung jawab kejahatan perbankan melalui modus operandi *skimming*.⁵ Penelitian tersebut banyak menguraikan tanggung jawab kejahatan perbankan melalui modus operandi *skimming*, tanpa menyinggung lebih jauh perlindungan terhadap nasabah bank korban kejahatan *skimming*. Terakhir penelitian oleh Yulianti (2020), penelitian tersebut memfokuskan kajian tentang perlindungan nasabah bank dari tindakan kejahatan *skimming* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁶ Penelitian tersebut hanya fokus secara normatif pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melihat OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam UU No. 21 Tahun 2011, termasuk dalam hal terjadinya kejahatan *skimming*. Penelitian yang terdahulu tersebut, dapat dikatakan masih sebatas membahas fenomena *skimming* sebagai bagian dari kejahatan perbankan yang belum mengkaji secara kongret

² Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan," *Unnes Law Review* 1, no. 2 (2018): 159, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/24/15>.

³ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015). hlm. 2.

⁴ Sumiyati Jovin Ganda Ramdhan, "Perlindungan Hukum Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Mimbar Keadilan* 12 (2019): 85.

⁵ Linggoharjo, "Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming."

⁶ Yulianti Yulianti, "Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.," *Widya Yuridika*, 2020, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663>.

tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank korban kejahatan *skimming*. Penelitian ini bertujuan membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai korban kejahatan *skimming*, baik perlindungan dari aspek hukum perdata sekaligus juga dari aspek hukum pidana.

2. METODE

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada di masyarakat), maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,⁷ terkait kejahatan *skimming*. Spesifikasi deskriptif analitis, Soerjono Soekanto memaknai deskriptif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸ Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban kejahatan *skimming*. Data yang terkumpul baik sekunder dan primer selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembobolan Kartu ATM (*Card Skimming*) sebagai Kejahatan Teknologi Informasi di Bidang Perbankan

Seiring perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi, kejahatan siber (*cyber crime*) berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru dengan modus operandi yang baru pula. Bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) terus berkembang, mulai dari yang dikenal umum seperti *hacking*, *cracking*, *carding* hingga yang lebih spesifik lagi seperti: *probe* (usaha untuk memperoleh akses kedalam suatu sistem); *scan* (probe dalam jumlah besar); *account compromise* (penggunaan account secara illegal); *root compromise* (account compromise dengan *privilege* bagi si penyusup); *denial of service* atau *dos* (membuat jaringan tidak berfungsi karena kebanjiran *traffic*); penyalahgunaan *domain name*, dan lain-lain.⁹ Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun demikian terdapat pula dampak negatif yang tidak dapat dihindari, seperti pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM, yang lebih dikenal dengan istilah *skimming*.

Teknik *skimming* adalah kegiatan atau upaya seseorang untuk membobol data dari pita magnetik kartu ATM/debit sehingga sang pelaku dapat mengetahui data dari korban. Selanjutnya, setelah melakukan teknik tersebut sang pelaku

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 53.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008). hlm. 69.

⁹ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan* (Bandung: Nusa Media, 2012). hlm. 13.

dapat mengakses data korban secara illegal.¹⁰ *Skimming* adalah tindak kejahatan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara *illegal*. *Skimming* adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode *phishing*, metode ini sering digunakan untuk mendapat data nasabah ketika nasabah sedang bertransaksi di ATM.¹¹ Pelaku *skimming* menggunakan suatu alat elektronik untuk memperoleh informasi tersebut. Alat itu disebut *skimmer* yang harganya murah, yaitu di bawah US\$ 50 atau sekitar Rp 450.000,00-. Ketika kartu ATM nasabah digesek melalui *skimmer*, maka informasi yang terdapat dalam *magnetic stripe* pada kartu anda akan dibaca oleh *skimmer* dan disimpan di dalam alat komputer yang tersambung dengan alat itu.¹²

Selanjutnya menurut Budi Suhariyanto, *skimming* termasuk salah satu kejahatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan pengguna internet sebagai korbannya.¹³ *Skimming* merupakan suatu *hi-tech method*, yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai pribadi atau mengenai rekening dari kartu kredit, surat ijin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor. Pelaku *skimming* menggunakan alat elektronik (*electronic drive*) untuk memperoleh informasi tersebut.¹⁴ Hal itu dilakukan oleh pelakunya dengan memasukkan suatu *card trapping drive* ke dalam ATM *card slot*. Ketika kartu ATM anda dimasukkan ke dalam ATM *card slot* tersebut, maka *card trapping drive* yang ada dalam ATM *card slot* membaca data dalam kartu ATM dan menyimpannya untuk di kemudian hari digunakan melalui kejahatan *skimming*.¹⁵

Upaya pencurian dana nasabah bank melalui pembobolan/penggandaan kartu ATM (*skimming*), pelaku kejahatan biasanya menggunakan teknologi komputer dan memanipulasi data dengan cara memindahkan data elektronik yang terdapat pada kartu ATM korbannya ke kartu ATM milik pelaku dengan bantuan program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil yaitu perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin,

¹⁰ Yulianti, "Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan."

¹¹ Adhi Maulana, "Mengenal Modus Pembobolan ATM Melalui Teknik Skimming," n.d., <https://www.liputan6.com/teknoread/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>.

¹² Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009).

¹³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 17.

¹⁴ Mahesa Jati Kusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan," *Al' Adl V*, no. 9 (2013): 38, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/188/181>.

¹⁵ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan*. (Bandung: Nusa Media, 2012). hlm. 2.

sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Bank dalam menyediakan dan fasilitas layanannya, harus menciptakan sistem keamanan agar tidak terjadi hal yang merugikan nasabah. Keamanan memang faktor utama dalam penggunaan ATM. Kejahatan perbankan di Indonesia semakin berkembang di Indonesia, transaksi di ATM juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebuah mesin ATM selayaknya dilengkapi standar keamanan yang lengkap untuk menjamin bahwa fungsi yang disediakan pada mesin ATM hanya dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul berhak.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, kartu ATM diartikan sebagai APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana, yakni kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank (LSB) yang berwenang menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Sutherland menegaskan bahwa kejahatan kerah putih bisa didefinisikan secara garis besar sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki status terhormat dan status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya.¹⁷ Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah istilah untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi, yaitu tindak pidana konvensional yang mencari keuntungan dengan motif-motif ekonomi seperti: pencurian, penggelapan, perampokan penipuan, dan lain sebagainya yang dalam hal ini ditunjukkan terhadap bank.

Kejahatan pembobolan uang nasabah dengan metode *skimming* merupakan salah satu kejahatan siber (*cyber crime*). Kejahatan siber (*cyber crime*) adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya (*cyber space*) yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk melakukan kejahatan.¹⁸ *Skimming* merupakan salah satu kejahatan dalam *cyber crime* dimana kejahatan ini dilakukan melalui jaringan sistem komputer, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada *magnetic stripe* kartu ATM secara *illegal* untuk memiliki kendali atas rekening korban. Pelaku *cyber crime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan

¹⁶ Reza Aditya Pamuji, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming," *Jurnal Lex Renaissance*, 2018, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art12>.

¹⁷ J. Robberl L, *Teori Kriminologi Konteks Dan Konsekuensi* (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 319.

¹⁸ Eko Richardus Indrajit, *Kemanan Teknologi Informasidan Internet* (Jakarta: EKOJI, Preinexus, 2013). hlm. 13.

memberantasnya secara tuntas.¹⁹

Menurut penjelasan yang dipaparkan oleh laman *How Stuff Works*, *card skimming* adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal. Ini artinya, dapat disimpulkan bahwa *skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban.²⁰

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming

Philipus M. Hadjon menyatakan, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum juga sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²¹ Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Mengkaji mengenai perlindungan hukum, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:²² Pertama, Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Kedua, Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Menelusuri kedudukan korban dalam suatu tindak pidana maka kita akan menyinggung peranan serta hak dan kewajiban korban dalam terjadinya tindak pidana. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban korban dalam suatu tindak pidana dan

¹⁹ Budi. Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). hlm.17.

²⁰ Adhi Maulana, "Begini Cara Kerja Pembobolan Kartu ATM Dengan Metode Skimming," n.d., <https://www.liputan6.com/teknoread/2049670/begini-cara-kerja-iskimming-kartu-atm>.

²¹ Ketut Partha Cahyadi and A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Electronic Banking (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia)," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 173.

²² Mochammad Najib Imanullah Zennia Almaida, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Private Law* 9, no. 1 (2021): 222, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28858/pdf>.

penyelesaiannya. Korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional dalam penentuan dirinya sebagai korban. Sebagai pertimbangan penentuan hak dan kewajiban korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban dalam tindak pidana itu.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Permasalahan ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Konvensi Internasional yaitu "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.²³

Apabila dikaji lebih dalam, permasalahan yang cukup mendasar atas munculnya korban kejahatan *skimming* dalam sistem perbankan dapat diuraikan korban kejahatan menjadi 2 macam, yaitu:²⁴ Pertama, Perusahaan perbankan sebagai penyedia jasa penyimpanan rekening. Perusahaan perbankan menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam kejahatan *skimming*, sehingga ada beberapa faktor yaitu: perusahaan perbankan sebagai penyedia jasa penyimpanan atas rekening nasabah yang dititipkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan yang terlampir dan disetujui oleh ke dua belah pihak, sehingga bank yang menjadi pemegang hak atas penyimpan dana dari nasabah berkewajiban mengganti atas kerugian materiil yang terjadi atau ditimbulkan atas kelalaian dan kesalahan dari pihak perbankan atas hilangnya atau dicurinya dana nasabah dalam hal ini berkaitan dengan masalah tindak kejahatan *carding* berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Selanjutnya perusahaan perbankan menjadi korban atas pencurian data-data perusahaan dan data nasabah. Perusahaan perbankan menjadi korban atas pembobolan, perusakan dan pengacauan jaringan atau sistem operasional komputer dan kerahasiaan perbankan dari adanya *hacking* yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam proses *carding* Sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP. "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah".

Perusahaan perbankan juga menjadi korban non materiil atas terjadinya kejahatan pembobolan rekening nasabah oleh pelaku kejahatan, sehingga muncul efek ketidakpercayaan konsumen atas lembaga perbankan. Berdasarkan KUHAP, pihak perbankan dapat membuat laporan atas kerugian yang diderita melalui

²³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Antara Norma Dan Realita) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 23-24.

²⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom.

mekanisme sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) disebutkan bahwa: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang dapat melaporkan suatu tindak pidana, baik atas kemauannya sendiri maupun atas kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Isi dari laporan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang disaksikan, diketahui, atau dialami sebagai korban.

Kedua, nasabah dari perusahaan perbankan. Nasabah menjadi korban kejahatan *skimming* yaitu atas hilangnya atau dicurinya dana rekening yang disimpan pada perusahaan perbankan, dalam hal ini terdapat hak-hak dan kewajiban nasabah, antara lain, yaitu nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan prinsip kehati-hatian. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank (ATM). Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari bank pemegang hak simpanan. Selain itu juga perlindungan hukum yang diterima nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, sedangkan kewajiban nasabah adalah nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalaan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut. Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam hal ini adanya kejahatan percurian dana nasabah dengan modus *skimming* dari bank yang bersangkutan.²⁵

Data nasabah termasuk data-data pribadi nasabah merupakan suatu dokumen dan atau informasi yang wajib dirahasiakan oleh bank. Bank tidak boleh memberikan data-data nasabah kepada pihak ketiga kecuali hal tersebut diperjanjikan sebelumnya. Data-data perbankan nasabah seperti PIN (*Personal Identification Number*), nomor kartu kredit dan sejenisnya harus dijaga kerahasiaan oleh bank. Pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah oleh pihak bank dapat dituntut secara pidana.

Pada dasarnya tidak semua pengaduan nasabah yang melaporkan kehilangan uang dalam rekeningnya mendapatkan pengembalian dari pihak bank. Pihak bank akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap pengaduan

²⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom.

nasabah tersebut, apakah pengaduan nasabah itu memang kehilangan uang dalam rekeningnya karena kejahatan penggandaan kartu ATM atau uang nasabah tersebut hilang karena sebab lain terutama disebabkan karena kelalaian nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu: Pertama, perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank. Kedua, perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.²⁶

Menurut Fadhil Hasan selaku pengamat perbankan, tindakan bank memberikan penggantian terhadap nasabah yang menjadi korban pembobolan ATM memang bagus karena membebaskan korban dari risiko kehilangan dana, tapi tindakan itu saja tidak cukup bisa meredakan keresahan masyarakat menyangkut keamanan dana mereka di perbankan nasional. Selama aparat berwenang tidak mampu untuk segera mengungkap kasus-kasus pembobolan yang sudah terjadi, dan di sisi lain pengelola perbankan tidak bisa meyakinkan masyarakat menyangkut sistem pengamanan dana nasabah, keresahan masyarakat bisa tetap semakin menjadi-jadi dan meluas. Apabila sudah terjadi demikian, perbankan nasional harus menanggung risiko dampak sistemik kasus pembobolan ATM.²⁷

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam regulasi sektor jasa keuangan, pihak perbankan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa para nasabah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha dalam hal ini perbankan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming* juga dapat dilihat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tersebut menyebutkan “Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara.” Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang selanjutnya disebut perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran.

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 154

²⁷ Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2010). hlm. 40.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) juga mewajibkan perbankan mengganti kerugian yang dialami nasabah. Pasal 29 PJOK Nomor 1/PJOK.07/2013 menyebutkan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.”

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa kejahatan *skimming* termasuk dalam pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (2) UU ITE, yaitu tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sanksi Pidana terhadap Pasal 30 ayat (2) UU ITE terdapat pada Pasal 46 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.

Perbuatan pidana (*actus reus*) dari tindak pidana tersebut di atas adalah “mengakses”, sedangkan Niat (*mens rea*) dari tindak pidana tersebut di atas adalah “dengan sengaja”. Objek dari tindak pidana tersebut adalah “Komputer dan/atau Sistem Elektronik”. Tujuan tindak pidana tersebut adalah “untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. Artinya seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE apabila yang diakses oleh pelaku adalah komputer dan/atau sistem elektronik. Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah pemilik komputer dan/atau sistem elektronik dan atau pemilik data.

Agar pelaku dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) tersebut, maka pihak nasabah sebagai korban harus melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak bank kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian. Penyidik berdasarkan laporan yang ada harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus *skimming* yang terjadi agar pelaku segera tertangkap dan membuktikan unsur-unsur pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE.

4. PENUTUP

Kejahatan pembobolan uang nasabah dengan metode *skimming* merupakan salah satu kejahatan siber (*cyber crime*). Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE. Sementara itu perlindungan terhadap nasabah bank korban kejahatan *skimming* dapat dilakukan dalam konteks penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Apabila nasabah mengalami kerugian finansial atas tindakan *skimming* dalam perbankan yang bukan diakibatkan oleh nasabah itu sendiri maka

pelaku usaha yaitu bank bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah sebagai konsumen, dan kerugian yang dialami nasabah atas tindakan *skimming* adalah dengan hilangnya uang nasabah maka pihak bank wajib mengganti uang nasabah tersebut secara utuh. OJK juga turut bertanggung jawab apabila nasabah mengalami kerugian dalam bertransaksi menggunakan jasa perbankan dikarenakan OJK adalah badan pengawas perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Adhi Maulana. "Begini Cara Kerja Pembobolan Kartu ATM Dengan Metode Skimming," n.d. <https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>.
- . "Mengenal Modus Pembobolan ATM Melalui Teknik Skimming," n.d. <https://www.liputan6.com/tekno/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>.
- Budi. Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Cahyadi, Ketut Partha, and A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Electronic Banking (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia)." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 173.
- Dian Ekawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan." *Unnes Law Review* 1, no. 2 (2018): 159. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/24/15>.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma Dan Realita)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Eko Richardus Indrajit. *Kemanan Teknologi Informasidan Internet*. Jakarta: EKOJI, Preinexus, 2013.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Indonesia*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2009.
- Jovin Ganda Ramdhan, Sumiyati. "Perlindungan Hukumt Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Mimbar Keadilan* 12 (2019): 85.
- Kusuma, Mahesa Jati. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan." *Al' Adl* V, no. 9 (2013): 38. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/188/181>.
- L, J. Robberl. *Teori Kriminologi Konteks Dan Konsekuensi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Linggoharjo, Victoria. "Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming." *Magister Hukum Arumentum* 7, no. 1 (2020): 34. <https://media.neliti.com/media/publications/339486-tanggung-jawab-kejahatan-perbankan-melal-557e7cc7.pdf>.
- Mahesa Jati Kusuma. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan*. Bandung: Nusa Media, 2012.

- Megi Mokoginta. “Perlindungan Nasabah Bank Dari Kejahatan Pembobolan ATM Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Lex Privatum* IV (2016): 102.
<https://media.neliti.com/media/publications/147603-ID-perlindungan-nasabah-bank-dari-kejahatan.pdf>.
- Pamuji, Reza Aditya. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming.” *Jurnal Lex Renaissance*, 2018.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art12>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ronny Prasetya. *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sutan Remy Syahdeini. *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Yulianti, Yulianti. “Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Widya Yuridika*, 2020.
<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663>.
- Zennia Almaida, Mochammad Najib Imanullah. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai.” *Private Law* 9, no. 1 (2021): 222.
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28858/pdf>.